



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.293 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Pengadjaran RSFSR tertanggal 17 Maret 1965, dan surat-surat Duta Besar Uni Republik Soviet Sosialis di Djakarta tertanggal 18 Djuni 1965 dan tertanggal 13 September 1965 kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengenai undangan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta suami dan tiga orang pedjabat Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan untuk mengundjungi Uni Soviet guna menindjau sistim pendidikan di Uni Soviet;
 - b. Surat undangan Menteri Kebudayaan Republik Rakjat Hongaria tertanggal 12 Agustus 1965 kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengundjungi Hongaria guna menindjau sistim pendidikan dan kehidupan kebudayaan di Hongaria;
 - c. Surat undangan Menteri Pendidikan Rakjat Republik Demokrasi Djerman kepada menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengundjungi Republik Demokrasi Djerman guna menindjau sistim pendidikan di Republik Demokrasi Djerman;
 - d. Permohonan Menteri Pendidikan dasar dan Kebudayaan agar undangan-undangan itu dapat dipenuhi dan supaya kundjungan itu dapat dilaksanakan dalam bulan Nopember 1965;

Menimbang : bahwa dalam rangka character dan nationbuilding, chususnja dibidang pendidikan, serta untuk lebih mempererat hubungan dan kerdjasama dibidang pendidikan dan kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah-pemerintah Uni Soviet, Hongaria dan Republik Demokrasi Djerman, dipandang perlu untuk mentjetudjui kundjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ke-negara-negara tersebut, dengan disertai oleh suami dan 3 (tiga) orang pedjbat dilingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
 2. Surat Putusan Menteri Keuangan tanggal :
 - a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
 3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964, No. Aa/D/118/1964;

Mendengar.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mendengar : Wakil Perdana Menteri I, Wakil Perdana Menteri II, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Nj.ARTATI MARZUKI-SUDIRDJO (Gol-I), untuk memenuhi undangan Pemerintah Uni Soviet, Hongaria dan Republik Demokrasi Djerman, dengan mengadakan kunjungan ke-negara-negara tersebut masing-masing selama 14 (empat belas) hari di Uni Soviet, 7 (tudjuh) hari di Hongaria dan 7 (tudjuh) hari di Republik Demokrasi Djerman guna mempelajari sistim pendidikan dan kehidupan kebudayaan di negara-negara tersebut;

KEDUA : bahwa dalam perdjalanannya keluar negeri tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan disertai oleh :

1. Sdr.J.MARZUKI, suami Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Gol.II),
2. Sdr.E.A. PARENGKUAN, Pembantu Menteri Bidang Khusus, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Gol II),
3. Sdr.LET.KOL. SUBEKTI SUKONOPUTRO S.H., Pembantu Menteri Bidang Administrasi Umum, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Gol III),
4. Sdr.Drs.WASKITO, Staf Kabinet Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Gol III),

Untuk mendampingi dan membantu pekerjaan-pekerjaan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan selama perdjalanannya menjelesaikan tugasnya tersebut diatas;

KETIGA : bahwa mereka harus berangkat pada akhir bulan oktober 1965 dan semua biaya yang berhubungan dengan perdjalanannya dinas ini, ketjuali biaya perdjalanannya Djakarta -Moskow p.p dan biaya selama kunjungan di Uni Soviet, Hongaria dan Republik Demokrasi Djerman, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Direktorat Perdjalanannya, Departemen Urusan Anggaran Negara;

KEEMPAT : bahwa selama berada diluar negeri, mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain.

KELIMA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KELIMA** : bahwa djika dalam 3 (tiga) tahun terachir mereka belum pernah mendapat tundjangan perlengkapan pakaian, maka kepada mereka diberikan tundjangan uang perlengkapan pakaian sedjumlah Rp.75.000,- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) jang harus dibelikan dan dibuat di Indonesia, dan bila mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah \$50,- (lima puluh U.S. dollar) jang dibebankan kepada Direktorat Perdjalan, Departemen Urusan Anggaran Negara;
- KEENAM** : bahwa kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan diberikan uang sebesar \$2.000,- (dua ribu U.S. dollar) untuk keperluan representasi sebagai wakil Pemerintah dalam perdjalan ini;
- KETUDJUH** : bahwa selama mereka berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk menetapkan gadji dan pensiun, dan gadji aktipnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakannya di Indonesia;
- KEDELAPAN** : bahwa setibannya mereka diluar negeri supaja segera menghubungi Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka;
- KESEMBILAN** : bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan setelah tiba kimbali di Indonesia diharuskan segera menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia tentang hasil-hasil tugasnja diluar negeri;
- KESEPULUH** : bahwa se-lambat-lambatnja dalam waktu satu bulan setelah mereka tiba kembali di Indonesia, mereka diharuskan memberikan pertanggungan djawab pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara kepada Direktorat Perdjalan di Djakarta;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali, djika kemudian ternjata terdapat kesalahan-kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I, II dan IIV,
2. Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Departemen Luar Negeri (2),
4. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (3),
5. Departemen Urusan Anggaran Negara (2),
6. Departemen Urusan Bank Sentral (2),
7. Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
9. Kantor urusan Pegawai,

10.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
12. Perwakilan R.I. di Moskow,
13. Perwakilan R.I. di Budapest,
14. Perwakilan R.I. di Berlin,

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.